

## INTERELASI *QOWAID USUL* DAN *FIQHIYAH* SEBAGAI SEBAGAI LANDASAN HUKUM ISLAM YANG UNIVERSAL

**Abbas Sofwan<sup>1</sup>**

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri

### **Abstrak**

Qowaid Ushuliyah dan Qowaid fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah universal yang didalamnya terkandung bagian-bagian persoalan yang sama, yang dapat dikelompokkan dalam satu garis besar yang sama yang kemudian melahirkan berbagai macam cabang-cabang fiqh. Kaidah-kaidah hukum tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. Hukum-hukum itu baru tersusun secara sistematis di kemudian hari sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri madzhab dalam hukum islam. Hukum Islam dan ijtihad dalam hukum Islam dan keberadaan Qowaid Ushuliyah dan Qowaid fiqhiyyah, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, saling mengisi dan melengkapi. Interelasi kedua kaidah hukum ini adalah bahwa Qowaid Usuliyah berfungsi sebagai landasan hukum yang bersifat fundamental sedangkan Qowaid Usuliyah bersifat instrumental dalam menyimpulkan dan merangkai teknis penerapan hukum tersebut. Selain itu interelasi antara Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyyah adalah sebagai connector penghubung antara kesempurnaan Illahiah dengan pemikiran fana manusia dalam memahami maksud dari sang pencipta alam semesta Allah SWT.

**Kata kunci :** *qawaid fiqhiyyah, hukum Islam,*

### **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama pamungkas dari seluruh agama samawi diturunkan di negeri Arab sehingga bahasa manusia yang digunakan untuk menyampaikan Kitab pedoman pemeluknya,

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAI Tribakti- Lirboyo Kediri

Alqur'an, pun menggunakan bahasa Arab sebagaimana surat Thaha: 113, Fusshilat: 44, Syu'ara: 198-199. Dan memang karena Rasul umat Islam berbangsa Arab sehingga mudah untuk menyampaikan maksud-maksud Allah SWT sebagai *syari'* (pemilik syari'at). Bagi agama Islam, Kitab ini merupakan sumber utama dari hukum yang diterapkan lalu disusul oleh As-Sunnah.

Namun, tidak semua pemeluk agama Islam merupakan bangsa Arab yang merupakan *native speaker* (penutur asli) namun ada juga yang *'ajamiyyah* (non-Arab) sehingga tidak semua orang Islam bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Orang Arab asli pun, meski paham bahasa Arab tetapi tidak semua paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal ini merupakan problema tersendiri karena kebutuhan untuk memahami agama dengan baik merupakan salah satu hal yang paling mendasar. Dan itu bisa dilakukan terutama apabila seorang muslim memahami Alqur'an dan As-Sunnah, sebagai sumber hukum utama yang berbahasa Arab, dengan baik. Dan orang yang berusaha memahami Al-qur'an dan As-Sunnah pun menghadapi perbedaan-perbedaan hasil pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Maka disinilah perlu adanya kaidah-kaidah bahasa hukum yang standard supaya lebih mudah dan relatif mempersempit peluang perbedaan yang terjadi.

### **KONSEP INTERRELASI DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

*Interelasi* secara bahasa bermakna hubungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sedangkan Prinsip *Interelasi* dalam Geografi adalah suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala lain. Setelah pola persebaran dan fakta geografi dalam ruang terlihat, hubungan antara factor fisis dengan factor fisis, dan factor manusia dengan factor manusia dapat terungkap. Berdasarkan antara hubungan itu,

pengungkapan karakteristik gejala atau fakta geografi di tempat atau wilayah tertentu juga dapat dilakukan.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam pemikiran hukum Islam modern, konsep interelasi *al-tarkibiyah* dikembangkan oleh Jasser Auda dengan tawaran metodologisnya tentang *Teori Sistem*. Konsep-konsep dasar Teori Sistem Jasser Auda antara lain adalah melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelatedness*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mendahulukan tujuan pokok atau konsep (*Purposefulness*).<sup>3</sup>

Konsep *Interelasi* memiliki dua pola, *pertama* kategorisasi berdasar Sifat Istimewa (*feature-based categorisations*), model seperti ini menimbulkan kesan hirarkis pada tingkatan tertinggi kepada yang terendah, sehingga mengakibatkan tidak fleksibel dalam memahami konten hukum, seperti klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature-based categorizations*), sehingga hirarkinya bersifat kaku. Konsekwensinya, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*.

*Kedua*, Kategorisasi berdasar Konsep (*Concept-based categorisations*) makna '*concept*' di sini tidak sekedar fitur benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat criteria multi-dimensi, yang dapat mengkreasikan sejumlah kategori secara simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama. Sehingga baik salat (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan. Bertolak dari Teori Sistem Auda inilah makalah akan

---

<sup>2</sup> Amien M. Suharyono, *Pengantar Filsafat Geografi: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Departemen P & K. 1994.h.14

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law - A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought-London.Washington 2007. Hal 78.

membahas tentang interrelasi dan kesaling-terkaitan nilai-nilai antara Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyah sebagai langkah berfikir teoritis dan sistematis terhadap problematikan praktis hukum Islam.<sup>4</sup>

### **ZERO POINT MUNCULNYA NALAR FIQIH**

Ekplorasi terhadap sejarah perkembangan fiqih merupakan keniscayaan dalam menghubungkan antara *Qowaid ushul* dan *Qawaid fiqh* karena *Qawaid Fiqhiyah*, *Qawaid Ushuliyah*, *fiqh* dan *ushul fiqh* tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keempat ilmu tersebut saling terkait dengan perkembangan fiqih, karena pada dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah fiqih.<sup>5</sup>

Paradigma fiqih mengalami pergeseran kecenderungan dari wilayah praktis kepada teoritis adalah dimasa tabiin, ini yang menjadi *special feature* dan yang membedakan dengan masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Dengan masuknya fiqih kepada wilayah teori, banyak hukum fiqih yang diproduksi dari hasil penalaran terhadap teori dibandingkan dengan fiqih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi lalu disamakan dengan kasus baru, sehingga fiqih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqiiyyah (aktual) namun lebih dari itu, selain itu, sejak era inilah gerbang perubahan fiqih dari sifatnya yang *waqiiyyah* (aktual) menjadi *nazariyyah* (teori)<sup>6</sup>.

Menurut Abu Zahroh pertentangan antara *Ahl Ra'yi* dan *Ahl Hadits* tidak berlangsung lama, karena para generasi

---

<sup>4</sup> Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume VI, Nomor 1, Juni 2012, hal: 55.

<sup>5</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta-Pedoman Ilmu Jaya, cet. Ketiga 2005, hal.27.

<sup>6</sup> Ali Hasan Abdul Qadir, *Nazariyatul 'Ammatun Fi Tarikh al-Fiqh (T.tp, tp,t.th.h.108*

setelahnya berusaha melakukan sinkronisasi terhadap masalah yang dipersengketakan oleh guru-guru mereka.<sup>7</sup> Seperti Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani dari Hanafiyah pergi ke Hijaz untuk mempelajari *al-Muwatho'* nya Imam Malik. Imam Syafii menemui Muhammad bin Hasan . Usaha sinkronisasi ini menyebabkan banyaknya kitab fiqh yang terkolaborasi antara *ra'yu* dan *hadits*. Ini sebagai bukti adanya *rapproachment* (saling mendekati) antar pendapat. Sekaligus pada periode inilah pola berfikir metodologis fiqh menjadi lebih sistimatis sebagai refleksi ketika memahami fiqh yang kemudian disebut dengan istilah *Ushul Fiqh*. Pada masa ini banyak bermunculan istilah-istilah fiqh yang menjadi ciri dari kekayaan bahasa fiqh. Meskipun Istilah-istilah fiqh pada masa ini diciptakan dengan berbagai bentuk sesuai mazhabnya, namun inilah era penting dalam sejarah hukum Islam sebagai *zero point* terbentuknya qaidah-qaidah universal hukum Islam yang selanjutnya menjadi *Qowaid Ushuliyah* dan *Qowaid Fiqhiyah*.

## **INTERELASI QOWA'ID USHULIYAH TERHADAP HUKUM SYARA'**

*Kaidah Ushuliyah* disebut juga *Kaidah Istinbathiyah* atau *Kaidah Lughowiyah*. Disebut *Kaidah Istinbathiyah* karena kaidah-kaidah tersebut dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum Syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci. Disebut *Kaidah Lughawiyah* karena kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa arab, setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dan kesusastraan arab.

---

<sup>7</sup> . Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Darul Fikr-Mesir, t.th.

Secara etimologi *al-Qawaid al-Lughawiyah* berasal dari dua suku kata: pertama *al-qawaid/qa'idat*.<sup>8</sup> merupakan jama'nya lafadz *al-qa'idah* yang artinya alas bangunan, aturan, undang - undang. Kedua *al-lughawiyah* merupakan bentuk *nisbat* dari lafadz *lughatun* yang artinya bahasa, penambahan *ya' nisbah* berfungsi untuk me-*nisbat*-kan kata *qaidah* kepada kata *lughot* yang bertujuan untuk membedakannya dengan *qoidah-qoidah* lain seperti *qawaid ushuliyah* dan *qawaid al-fiqhiyah*. Sehingga makna dari *qawaid lughawiyah* berarti *qaidah-qaidah* atau dasar-dasar bahasa.

Yang dimaksud *qaidah lughawiyah* adalah *qaidah* yang dirumuskan oleh para ulama' berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa arab yang lazim digunakan oleh bangsa arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra, seperti syair, prosa, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Artinya, *nash-nash* al-Qur'an dan Hadis adalah bahasa arab. Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di kedua *nash* tersebut secara sempurna dan benar para ulama' merasa perlu untuk memperhatikan dan melakukan penelitian tentang *uslub-uslub* (gaya bahasa) arab tersebut serta meneliti cara penunjukkan *lafadz nash* yang memakai bahasa arab kepada arti yang ditujunya.<sup>10</sup> Para ulama' *ushul* bekerja keras membuat *qaidah-qaidah* yang dapat digunakan untuk memahami *nash-nash* dan menggali hukum-hukum *taklify* dari *nash-nash* itu sendiri.

Dalam membuat *qaidah* itu para ulama' berpedoman pada dua hal sebagai berikut:

Pertama: *al-Madlulat al-Lughawiyah* (pengertian konotasi kebahasaan , dan *al-Fahmu al-Araby* (pemahaman yang

---

<sup>8</sup> . Mahmud Yunus, *Qamus 'Arabiyyun-Indunisiyyun*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa al-Dzurriyyat, 1990, hal.351.

<sup>9</sup> . Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal.149

<sup>10</sup> . Ibid

berdasarkan pada cita rasa bahasa arab terhadap *nash-nash* hukum dalam kaitanya dengan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Kedua: pedoman (metode) yang dipakai nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum *al-qur'an*, dan himpunan hukum-hukum *nash* yang telah mendapat penjelasan dari *sunnah*. dengan adanya tambahan keterangan dari *sunnah*, *lafadz-lafadz nash* menjadi jelas pengertiannya dan masuk ke dalam lingkup hukum syara' yang mempunyai kepastian hukum.<sup>11</sup>

Dengan berpedoman pada dua hal tersebut para ulama *'Ushul* menguraikan metode *tafsir fiqhy* yang dapat dipakai untuk menggali hukum-hukum *taklifiy* yang terkandung dalam *nash-nash al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Mereka membuat *qaidah* yang digunakan untuk mengetahui metode *istinbath* hukum dan mampu mengkompromikan diantara *nas-nash* yang dari segi *lahiriyyah*-nya Nampak saling bertentangan. Serta mampu men-*takwil*-kan *nash-nash* yang secara *lahiriyyah*-nya tidak sejalan dengan ketentuan hukum agama yang pasti serta terhindar dari kesalahan dalam *istinbat* hukum dan dengan *qaidah-qaidah* itu pula ia akan mampu menangkap tujuan-tujuan *syari'ah islamiyyah* dari *nash-nash* yang dipandang sebagai sumber pokok (*asl*) yang pertama dan utama. *Qawaid al-lughawiyah* merupakan *qaidah* yang digunakan sebagai cara untuk memperoleh hukum dengan cara lebih mempertimbangkan aspek *maqashid asy-syari'ah*-nya.

*Ulama'-ulama' fiqih* dalam berijtihad senantiasa memperhatikan *qaidah-qaidah kulliyyah* yang tidak kurang nilainya dalam prinsip undang-undang internasional, walaupun nama dan istilahnya berlainan. *Qaidah-qaidah* itu semuanya berkisar sekitar memelihara jiwa islam dalam menetapkan hukum

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal.167

dan mewujudkan hukum keadilan, kebenaran, persamaan, kemaslahatan dengan memelihara keadaan-keadaan *dlarurat*.<sup>12</sup>

Oleh karena pentingnya *qaidah-qaidah* itu dan besar manfaatnya serta mendalam pengaruhnya dalam memberi petunjuk kepada hukum-hukum *furu'* bila kita memerlukan *hujjah* dan *dalil* serta meng-*istinbat*-kan *hikmah*, para *fuqaha* dari segala *madzhab* memperhatikan sungguh-sungguh *qaidah* itu, lalu mereka menyusun berbagai kitab yang menjadi suatu bendaharaan yang berharga untuk kita.<sup>13</sup>

### WILAYAH KERJA QOWA'ID USHULIYAH

Dalam kajian *ushul fiqh* pembahasan penting biasanya menyangkut dua aspek ketika usaha-usaha untuk menemukan hukum sesuatu dilakukan. Dua aspek itu adalah (1) pendekatan dalam *istinbath* hukum, dan (2) metode *ijtihad* yang digunakan. Dua aspek ini merupakan sarana penting bagi para *fuqaha* dalam menentukan hukum dan di sisi lain terkadang memberikan perbedaan yang cukup signifikan terhadap hasil pemikiran antara satu *faqih* dengan lainnya.

Dalam *konteks* pendekatan, Abdul Karim Zaidan memaparkan terdapatnya dua pendekatan dalam *istinbath*, yaitu (a) pendekatan melalui *qaidah-qaidah* kebahasaan; dan (b) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah*). *Qaidah-qaidah* kebahasaan digunakan karena menyangkut *nash* (teks) *syari'ah*, sementara pendekatan melalui *maqashid al-syari'ah* digunakan karena menyangkut kehendak *Syar'i* yang dapat diketahui melalui kajian *maqashid ash-shari'ah*.

Atau boleh disebut sebagai pertama pendekatan dengan *al-qawaid al-lughawiyah* dengan mendekati sumber

---

<sup>12</sup> Hasbi ash-shiddiqieqy, *pengantar hukum islam II*, Jakarta: bulan bintang, 1981, cet. Keenam, hal 96.

<sup>13</sup> Abdul Aziz M. Azzam, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*, Kairo: Daar al-Hadits, 2005. hal 41.

hukum Islam dari sisi kebahasaan dan kedua sebagai pendekatan makna atau *al-qawa'id al-ma'nawiyah* dengan mendekati sumber hukum Islam dari sisi makna dan tujuan yang terkandung di balik teks.<sup>14</sup>

Pendekatan bahasa ini oleh al-Jabiri disinggung dalam metode *bayani* yang meskipun teks merupakan hal paling *otoritatif* namun tidak berarti nalar burhani ditiadakan. Karena itu dua pendekatan *istinbath* di atas tercakup dalam metode *bayani* ini.<sup>15</sup> Dalam cara yang kedua yaitu pendekatan makna biasanya dilalui dalam beberapa tahap. Pertama, berpegang pada tujuan pokok diturunkannya sebuah teks. Pada tahap ini *istinbath* didasarkan pada kepentingan untuk merealisasikan lima prinsip *universal (mabadi' al-khamsah)*, yaitu melindungi agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kedua, berpegang pada illah teks. *Illah* merupakan keadaan yang melekat pada teks sebagai dasar pijakan dari penetapan sebuah hukum. Cara ini kemudian melahirkan *qiyas* dan *istihsan*.

Ketiga, berpegang pada tujuan sekunder teks sebagai sarana pendukung tercapainya tujuan pokok. Sedikit berbeda dengan *istinbath* yang rata-rata mencari legitimasi dalil dalam teks, tetapi ini dilakukan di luar teks (*istidlal*). Tahap ini melahirkan teori-teori seperti *mashalih mursalah*, *'urf*, dan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan yang keempat berpegang pada diamnya *Syari'* yang biasanya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada ketetapan dalam teks dan tidak dapat menggunakan *qiyas*. Tahap ini melahirkan teori seperti *istishab*. Ruang lingkup kaedah bahasa (*lughawy*) itu mengacu pada empat segi yang sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Abdul karim Zaidin, *al-wajiz fi ushul al-fiqh*, Beirut: muassasah ar-risalah, tth, hal. 361

<sup>15</sup> Abid Jabiri, *Bunyah al-'Aqal al-'Arabî: Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyah li Nuzhum al-Ma'rifah fi ats-Tsaqâfah al-'Arabiyah*, Beirut-Markaz Dirosat al-Wahdah al-Arabiyah, 2004, hal 251

## Abbas Sofwan| Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyyah

- a. Kepada *lafazh-lafaz nash* dari segi kejelasan dan kekuatan *dalalah*-nya terhadap pengertian yang dimaksud.
- b. Dari segi ungkapan dan konotasinya, apakah menggunakan ibarat yang *sharih* (ungkapan yang jelas), ataukah menggunakan isyarat yang mengandung makna yang tersirat; dan apakah memakai *manthuq* ataukah *mafhum*.
- c. Dari segi cakupan *lafazh* dan sasaran *dalalah*-nya, berupa lafadz umum dan lafadz yang khusus, dan lafaz *muqayyad* atau *mutlaq*.
- d. Dari segi bentuk runtutan(*sighat taklif*-nya).<sup>16</sup>

### INTERELASI QOWAID FIQHIYAH TERHADAP SYARA'

Qawaid al-fiqhiyyah atau *Islamic legal maxim* memiliki posisi penting dalam metode istinbath ahkam. Dia merupakan satu disiplin ilmu untuk memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tak disebut dalam nushus. Disiplin ini dikategorikan sebagai bagian dari dalil syar'i, juga menjadi komponen penting dalam perumusan penemuan hukum. Terlebih sejumlah ulama menegaskan bahwa tolak ukur derajat keilmuan seorang yang faqih salah satunya adalah penguasaan terhadap ilmu qawaid ini. Imam al-Qarrafi bahkan meletakkan disiplin ilmu ini sebagai dasar syariat ke-dua setelah ilmu ushul fiqh<sup>17</sup>.

Sistematika pembahasan Qowaid fiqh terbagi menjadi dua kategori *qaidah asasiyah* dan *ghoiru asasiyah*. Kaidah asasiyah adalah lima kaidah utama yang tidak dipertentangkan oleh ulama madzhab tanpa ada yang menyelisihi pendapat lainnya, lima kaidah utama itu adalah:

---

<sup>16</sup>. Said al-Khin, Mustafa, *Atsar Al-Khilaf Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fi Al-Ikhtilafi Al-Fuqaha*, (Beirut, muassasah ar-risalah 1998), cet. 7.

<sup>17</sup> Al Qorofi, abu-l-abbas Ahmad bin Idris As-sonhaji. *Alfuruq-anwarul buruq fi-l-furuq*. Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1998. Juz 1/ hal 6

*Segala Perkara Tergantung Tujuannya, Kemadaratan Harus Dihilangkan, Yakin Tidak Bisa Dihilangkan Oleh Keraguan, Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan. Adat Atau Kebiasaan Bisa Menjadi Hukum*<sup>18</sup>

Dari kelima kaidah asasiyah ini kemudian bercabang kaidah-kaidah lainnya yang saling berkaitan. Selain kaidah asasiyah, adapula kaidah ghoiru asasiyah yang menjadi pelengkap di beberapa qodiyah. Dalam beberapa referensi, ada yang menyebutkan jumlahnya adalah 40 untuk kaidah non asasiyah yang tidak diperselisihkan, dan 20 yang diperselisihkan.<sup>19</sup>

Sistematika lain dalam Qawaid Fiqhiyyah, yaitu adapula sebagian ulama yang mengurutkan kaidah-kaidah sesuai abjad, dengan kapasitas 145 jenis kaidah yang kemudian diintisarikan menjadi 99 kaidah, hal ini bisa dilihat dalam kitab majallah al-ahkam al adliyyah.<sup>20</sup>

Selanjutnya, sebagian fuqoha juga mensistematis kaidah fiqhiyyah dengan klasifikasi bab pembahasan Fiqh. Misalnya, klasifikasi kaidah berdasarkan bab Ibadah, bab mu'amalah, bab uqubat jinayah, dan lain sebagainya. Hal ini bisa didapatkan dalam kitab "*al-Faraidu al-Bahiyyah fi Qawaidi wa Fawaidi Fiqhiyyah*" karya Sayyid Muhammad Hamzah.

*Qowaid fiqhiyyah* merupakan pedoman yang memudahkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum, hal ini tentu saja menjadikan *qowaid fiqhiyyah* ini sebagai garis besar dalam melakukan suatu ijtihad terhadap suatu masalah hukum, karena fiqh tidak mungkin dapat berdiri tanpa ada fondasi dasar yang menjadikan fiqh tersebut berdiri teguh, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dalam hal

---

<sup>18</sup> As-suyuthi, Jalaluddin. *Al-asybah wan-nadzoir*. Darul Kutub Ilmiah. 1990. Hal 7

<sup>19</sup> Ibid, 162

<sup>20</sup> Lajnah mukawwanah min 'iddati ulama fil khilafah utsmaniyah. *Majallatul ahkam al adliyyah*. Nur Muhammad publishing. Karachi. Hal 16 - 28

ini perlu dipahami pula bahwa fiqh sifatnya khusus, sementara itu *qowaid fiqhiyyah* mempunyai sifat yang sangat umum sekali. Gambaran dari kekhususan fiqh dan keumuman *qowaid fiqhiyyah* dapat di jelaskan sebagai berikut, bahwa fiqh merupakan pemahaman secara umum terhadap prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum yang terkandung didalamnya, pemahaman terhadap isu-isu hukum tersebut terbagi secara spesifik sesuai dengan kajian dari masing-masing isu hukum tertentu, misalkan hukum perkawinan diatur dalam fiqh munakahat, hukum waris diatur dalam fiqh faraidh, hukum perdata diatur dalam fiqh muamalah, dan masih banyak bidang-bidang hukum lain yang diatur dalam fiqh yang berbeda pula. Setiap cabang dari fiqh mempunyai pembahasan tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain, sebagai contoh fiqh muamalah mengatur masalah keperdataan saja sementara itu fiqh faraidh mengatur masalah kewarisan, kedua fiqh tersebut berdiri sendiri-sendiri tanpa mencampuri satu sama lain, karena bidang pemahaman dan pembahasan isu hukumnya berbeda, inilah yang dikatakan fiqh mempunyai sifat yang khusus.<sup>21</sup>

Sementara itu *qowaid fiqhiyyah* dikatakan mempunyai sifat yang umum, hal ini dikarenakan setiap fiqh yang ada baik itu fiqh muamalah, fiqh faraidh atau fiqh munakahat, masing-masing berdiri atas fondasi yang sama atau masing-masing berdiri atas kaidah-kaidah yang sama yang lebih dikenal dengan istilah *qowaid fiqhiyyah*, nilai-nilai yang terkandung dalam *qowaid fiqhiyyah* harus menjadi nilai dasar dari setiap fiqh yang ada. Oleh karena itu sekalipun pemahaman dan pembahasan dari setiap fiqh berbeda namun masing-masing fiqh berdiri diatas kaidah-kaidah yang sama, inilah yang dinamakan dengan keumuman dari *qowaid fiqhiyyah*. Adapun penghubung antara *qowaid fiqhiyyah* dan fiqh adalah ushul fiqh, dalam hal ini dapat dijelaskan apabila *qowaid*

---

<sup>21</sup> Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Cetakan Pertama, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2013, hal. 22.

*fiqhiyyah* adalah fondasi untuk membuat suatu fiqh, maka upaya untuk membuat fiqh tersebut harus menggunakan metode atau cara yang dinamakan dengan *ushul fiqh*, antara *qowaid fiqhiyyah*, *ushul fiqh* dan fiqh masing-masing mempunyai urutan dan keterkaitan yang jelas antara satu dengan yang lain, kesemuanya merupakan suatu upaya pemahaman terhadap hukum Islam supaya dapat diaplikasikan ke dalam segala aspek kehidupan yang tidak terkekang oleh waktu dan zaman.

Hukum Islam dan *qowaid fiqhiyyah* mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan kedinamisan hukum Islam yang di wujudkan dalam fiqh amat bergantung pada *qowaid fiqhiyyah*, dalam hal ini karakteristik keumuman atau generalitas dari kaidah-kaidah tersebutlah yang menjadikan hukum Islam dapat diterapkan pada segala kondisi di setiap waktu dan zaman. *Qowaid fiqhiyyah* menjadikan fiqh sebagai ilmu yang bersifat khusus, relative dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu (*qabil lin iqash, qabil lit taghyir*), betapa tidak perkembangan masyarakat, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi kesemua hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam, syariah tidak dapat berubah karna sifatnya yang abadi, karena mengubah syariah sama saja dengan mengubah ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun penginterpretasian syariah tersebut yang dapat berubah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang mana hal itu dijembatani oleh *qowaid fiqhiyyah*, sebagai parameter dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang dituangkan dalam fiqh, sebagai bentuk pengaplikasian hukum Islam kontemporer.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Prawitra Thalib, *Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal-Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016.

## INTERELASI BERANGKAT DARI PERBEDAAN

Shihab al-Din al-Qarafi adalah orang yang memaparkan titik perbedaan antara *Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyah*. Terdapat sebuah pertanyaan dalam muqaddimah kita *al-Furuq* yang mengatakan; bahwa *Syari'ah al-Mu'azhomah al-Muhammadiyah* memuat *Ushul dan Furu*.<sup>23</sup> Kemudian *Ushul Syari'ah* dibagi menjadi dua; *Pertama*, yang disebut *Ushul Fiqh*, yaitu sesuatu yang mayoritas permasalahan didalamnya tidak lain berupa kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari lafadz-lafadz Arab tertentu (*qa'idah-qa'idah lafal*), serta hal yang berkaitan dengannya. Misalnya tentang *Nasakh, Tarjih, al-amru li al-wujub, al-nahyu li al-tahrim, sighth al-khusus li al-umum*, dan lain-lain. *Kedua*, yang disebut *qowa'id fiqhiyyah kulliyah*, yaitu putusan-putusan umum yang menyangkup seluruh bagian yang termuat didalamnya. Qaidah Fiqhiyah merupakan suatu istilah yang banyak jumlahnya, memuat rahasia-rahasia syar'i beserta hikmahnya. Setia *qa'idah* dari *furu'*nya syariah terdapat permasalahan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Di dalam pembahasannya tidak menuturkan sedikitpun tentang *Ushul Fiqh*, sungguhpun secara tersirat kadangkala menyinggung *Ushul Fiqh*, itupun hanya secara umum saja.

Penciptaan *Kaidah ushul* pada hakikatnya adalah *qa'idah istidlaliyah* yang menjadi *wasilah* para mujtahid dalam *istinbath* (pengambilan) sebuah hukum *syar'iyah amaliah*. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, kita bisa memahami, bahwa *kaidah ushul* bukanlah suatu hukum, ia hanyalah sebuah alat atau *wasilah* kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Sedangkan, *kaidah fiqh* adalah suatu susunan lafadz yang mengandung makna hukum *syar'iyah aghlabiyyah* yang mencakup di bawahnya banyak *furu'*. Sehingga kita bisa memahami bahwa

---

<sup>23</sup> Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furuq*, Beirut-Dar al-Ma'rifah, t.th, Juz 1, hal 2-3.

*kaidah fiqih* adalah hukum *syar'i*. Dan kaidah ini digunakan sebagai *istihdhar* (menghadirkan) hukum bukan *istinbath* (menggambil) hukum (layaknya kaidah ushul). Misalnya, kaidah ushul "*al-aslu fil amri lil wujub*" bahwa asal dalam perintah menunjukkan wajib. Kaidah ini tidaklah mengandung suatu hukum *syar'i*. Tetapi dari kaidah ini kita bisa mengambil hukum, bahwa setiap dalil (baik Qur'an maupun Hadits) yang bermakna perintah menunjukkan wajib. Berbeda dengan kaidah fiqih "*al-dharar yuzal*" bahwa kemudharatan mesti dihilangkan. Dalam kaidah ini mengandung hukum *syar'i*, bahwa kemudharatan wajib dihilangkan. Kaidah ushul dalam teksnya tidak mengandung *asrarus syar'i* (rahasia-rahasia *syar'i*) tidak pula mengandung *hikmah syar'i*. Sedangkan *kaidah fiqih* dari teksnya terkandung kedua hal tersebut. *Kaidah ushul* adalah kaidah yang menyeluruh (*kaidah kulliyah*) dan mencakup seluruh *furu'* di bawahnya. Sehingga *istitsna'iyah* (pengecualian) hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan *kaidah fiqih* yang banyak terdapat *istitsna'iyah*, karena itu kaidahnya kaidah *aghlabiyyah* (kaidah umum).<sup>24</sup>

Perbedaan teknis antara kaidah ushul dan kaidah fiqih pun bisa dilihat dari *maudhu'nya* (objek). Jika *Kaidah ushul maudhu'nya* dalil-dalil *sam'iyah* (transmisi verbal). Sedangkan *kaidah fiqih maudhu'nya* perbuatan *mukallaf*, baik itu pekerjaan atau perkataan. Seperti sholat, zakat dan lain-lain. *Kaidah-kaidah ushul* jauh lebih sedikit dari *kaidah-kaidah fiqh*. *Kaidah-kaidah ushul* lebih kuat dari *kaidah-kaidah fiqh*. Seluruh ulama sepakat bahwa *kaidah-kaidah ushul* adalah *hujjah* dan mayoritas dibangun diatas dalil yang *qot'i* (absolute). Adapun *kaidah-kaidah fiqh* ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa *kaidah-kaidah fiqh* bukan *hujjah* secara *mutlaq*, sebagian mengatakan *hujjah* bagi *mujtahid 'alim* dan bukan *hujjah* bagi selainnya,

---

<sup>24</sup> Abd al-Rahman bin Abdullah al-Saqqaf, *Durus al-Qowaid al-Fiqhiyah*, al-Ahgaff University-Hadhramout-Yaman, 2003, hal 33.

sebagian yang lain mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut *hujjah* secara *mutlak*. *Kaidah-kaidah ushul* lebih umum dari *kaidah-kaidah fiqh*. *Kaidah Ushuliyah* diperoleh secara *deduktif*, sedangkan *fiqhiyyah* secara *induktif*. *Kaidah ushuliyah* merupakan mediator untuk meng-*istinbath*-kan hukum *syara' amaliyah*, sedangkan *kaidah fiqhiyyah* adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa diikat oleh kesamaan *'illat* atau *kaidah fiqhiyyah* yang mencakupnya dan tujuannya *taqribu al-masa'il -al-Fiqhiya wa Tashiliha* (mebersandingkan keberagaman problematika fiqh dan memudahkan untuk meng-aksesnya).<sup>25</sup>

Sehingga interelasi dari Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyyah tampak dan secara aktual dapat kita simpulkan bahwa keduanya merupakan penghubung *mediator* dalam fungsi menjaga interkoneksi sumber hukum Islam yang permanent dan absolute dengan problematika kontemporer yang bergerak dinamis, mediasi tersebut merupakan kreatifitas yang terlahir dari kecerdasan nalar manusia yang tentunya sangat varian dan beragam namun terikat dalam bingkai yang selalu berorientasi untuk tetap tunduk pada apa yang diberikaan pencipta wujud dari spiritualitas seorang muslim yang paripurna.

## **KESIMPULAN**

Pengaplikasian hukum Islam kontemporer amat tergantung dari pengaplikasian *Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyyah* dalam ushul fiqh, sebagai kaidah baku yang sudah ditetapkan maka hal ini harus menjadi perhatian utama ketika melakukan pembahasan hukum Islam kontemporer, hal ini juga bertujuan untuk mematahkan omong kosong tentang Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan telah ketinggalan zaman, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah di turunkan Allah SWT untuk

---

<sup>25</sup> . Lajnah min Asatidz Qism al-Fiqh bi Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun bi al-Qahirah Jami'ah al-Azhar, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha al-'Amaliyah fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, Cairu, 2007.hal 35.

menjawab segala persoalan di segala zaman dan sebagai wahyu dari Nabi terakhir Rasulullah SAW tentu tidak akan pernah ketinggalan zaman, hanya saja pemikiran manusia yang terkadang tidak mampu memahami secara sempurna makna Illahiah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut.

Oleh karena itu Interelasi kedua kaidah hukum ini adalah bahwa Qowaid Usuliyah berfungsi sebagai landasan hukum yang bersifat fundamental sedangkan Qowaid Usuliyah bersifat instrumental dalam menyimpulkan dan merangkai teknis penerapan hukum tersebut. Antara *Qowaid Ushuliyah dan Qowaid Fiqhiyyah* saling terinteraksi dalam hubungan antara kesempurnaan Illahiah dengan pemikiran fana manusia dalam memahami maksud dari sang pencipta alam semesta Allah SWT.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta-Pedoman Ilmu Jaya, cet. Ketiga 2005.
- Al Qorofi, Abu-l-Abbas Ahmad bin Idris As-sonhaji. *Alfuruq-anwarul buruq fi-l-furuq*. Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut. 1998.
- al-Khan, Said Mustafa, *Atsaru Al-Khilaf Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fi Al-Ikhtilafi Al-Fuqaha*, Beirut, Muassasah al-Risalah 1998cet. 7.
- al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *Al-Furuq*, Beirut-Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Saqqaf, Abd al-Rahman bin Abdullah *Durus al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, al-Ahgaff University-Hadhramout-Yaman, 2003.
- Ash-shiddiqieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam II*, Jakarta: bulan bintang, 1981.
- Azzam, Abdul Aziz M., *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, Kairo: Daar al-Hadits, 2005.
- Jabiri, Abid, *Bunyah al-'Aqal al-'Arabi: Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyyah lî Nuzhum al-Ma'rifah fi ats-Tsaqâfah al-'Arabiyah*, Beirut-Markaz Dirosat al-Wahdah al-Arabiyah, 2004.
- Jalaluddin, As-suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzoir*. Darul Kutub Ilmiah. 1990.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Lajnah min Asatidz Qism al-Fiqh bi Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun bi al-Qahirah Jami'ah al-Azhar, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha al-'Amaliyah fi al-Ahkam al-Syar'iyah*, Cairu, 2007.
- Lajnah mukawwanah min 'iddati ulama fil khilafah utsmaniyah. Majallatul ahkam al adliyah. Nur Muhammad publishing. Karachi.
- Qadir , Abdul, Ali Hasan, *Nazariyatu 'Ammatun Fi Tarikh al-Fiqh*, T.tp, tp, t.th.h.
- Thalib, Prawitra, *Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal-Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016.
- Thalib, Prawitra, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Cetakan Pertama, Lutfansyah Mediatama, Surabaya.

- Yunus, Mahmud, *Qamus 'Arabiyyun-Indunisiyyun*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa al-Dzurriyyat, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Darul Fikr-Mesir, t.th.
- Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: muassasah ar-risalah, 1989.
- Amien M. Suharyono, *Pengantar Filsafat Geografi: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Departemen P & K. 1994.h.14
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law – A System Approach*, The International Institute Of Islamic Thought-London.Washington 2007. Hal 78.